

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI KONSUMEN ATAS
PENYALAHGUNAAN FOTO BUKTI PENGIRIMAN OLEH KURIR**

(Studi Kasus di Grup Komunitas Kurir SPX Kecamatan Ganding)

Oleh :

Bagus Widya Prasetya

NIM : 210202110134



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN FOTO BUKTI PENGIRIMAN OLEH KURIR

(Studi Kasus di Grup Komunitas Kurir SPX Kecamatan Ganding)

Benar – benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Januari 2025

Penulis,



Bagus Widya Prasetya

NIM 210202110134

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Bagus Widya Prasetya NIM 210202110134 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN FOTO BUKTI PENGIRIMAN OLEH KURIR


(Studi Kasus Terhadap Grup Komunitas Kurir SPX Kecamatan Ganding)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002



Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212200604100

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Bagus Widya Prasetya NIM 210202110134 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN FOTO BUKTI PENGIRIMAN OLEH KURIR

(Studi Kasus di Grup Komunitas Kurir SPX Kecamatan Ganding)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2025.

Dengan Penguji :

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010 | (.....
Ketua Penguji |
| 2. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004 | (.....
Penguji Utama |
| 3. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004 | (.....
Sekretaris Penguji |

Malang, 24 Februari 2025

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Nurman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Bagus Widya Prasetya
NIM : 210202110134
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Atas Penyalahgunaan Foto Bukti Pengiriman Oleh Kurir (Studi Kasus Terhadap Grup Komunitas Kurir Spx Kecamatan Ganding)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 30 September 2024	Membuat Outline Bab 1 -3	
2.	Senin, 7 Oktober 2024	Revisi kepenulisan proposal	
3.	Senin, 4 November 2024	ACC seminar proposal	
4.	Kamis, 13 Desember 2024	Konsultasi revisi dari penguji	
5.	Senin, 16 Desember 2024	Konsultasi hasil revisi	
6.	Kamis, 19 Desember 2024	Konsultasi BAB 4	
7.	Senin, 23 Desember 2024	Revisi BAB 4	
8.	Selasa, 14 Januari 2025	Konsultasi BAB 4 dan 5	
9.	Senin, 20 Januari 2025	Revisi Abstrak dan Kesimpulan	
10.	Selasa, 21 Januari 2025	ACC Naskah Skripsi	

Malang, 9 Januari 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.19740819200003100

MOTTO

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
berbuat baik.

(Q.S Al - Baqarah : 195)

“Manusia itu saat baik saja ada salahnya, apalagi saat tidak baik”.

- Ibnu Athahillah

“Barang siapa yang tidak belajar waktu muda, bertakbirlah empat kali atas
kematianya”.

– Imam asy-Syafi’i

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penelitian dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Atas Penyalahgunaan Foto Bukti Pengiriman Oleh Kurir (Studi Kasus di Grup Komunitas Kurir Spx Kecamatan Ganding)”. Shalawat serta salam kita haturkan kepada nabi agung Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang seperti saat ini. Semoga senantiasa berada dalam syafaat beliau sampai hari penghakiman. Amin.

Dengan segala ilmu, arahan, serta fasilitas yang diberikan, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batasnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Dwi Fidhayanti, M.HI., selaku dosen wali selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis. Semoga segala sesuatu yang telah diberikan menjadi bagian dari keberkahan dan keridhoan Allah SWT.
7. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas segala partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ayah dan Ibu, dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, inspirasi dan alasan perjuangan dalam setiap langkah saya, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi wujud kecil dari rasa bakti dan cinta saya kepada Ayah dan Ibu.

9. Teman – teman Himpunan Mahasiswa Islam, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama ini. Melalui interaksi dan diskusi bersama kalian, saya mendapatkan banyak pelajaran berharga dan pengetahuan yang memperkaya wawasan saya, baik dalam kehidupan organisasi maupun akademik. Semoga persaudaraan ini terus menjadi inspirasi untuk kita semua dalam berkontribusi bagi umat dan bangsa.
10. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman satu kontrakan di Yayasan Alim atas kebersamaan, dukungan, dan kehangatan yang telah menjadi bagian dari perjalanan saya. Tinggal bersama kalian memberikan banyak pelajaran, pengalaman, dan momen berharga yang tidak akan terlupakan. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua yang selalu ada di saat suka maupun duka, serta menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga persaudaraan kita tetap erat dan membawa keberkahan bagi kita semua.
11. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman satu jurusan, khususnya angkatan Adhibrata 21, atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kita bangun bersama selama ini. Perjalanan ini tidak selalu mudah, tetapi kehadiran kalian memberikan banyak pelajaran, pengalaman, dan motivasi yang berarti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebersamaan dan persahabatan ini terus

terjalin, menjadi kenangan indah, dan membawa kesuksesan bagi kita semua di masa depan.

12. Para kurir SPX Kecamatan Ganding dan seluruh narasumber yang telah bersedia menjadi objek penelitian dan wawancara penulis.

Penulis berharap seluruh ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat dan diimplementasikan kepada diri sendiri maupun orang lain. Penulis sadar dengan segala kesalahan dan kekurangan yang dilakukan, maka apabila terdapat kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan maaf yang sebesar besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan. Karena itu, penulis harap dapat menerima kritik dan saran dari seluruh pihak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 7 Januari 2025

Penulis,

Bagus Widya Prasetya

NIM 210202110134

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengalihkan tulisan Arab ke dalam tulisan Latin atau Indonesia, bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini juga mencakup penulisan nama-nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai dengan ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana tercantum dalam sumber rujukan. Dalam penulisan judul buku, baik pada catatan kaki maupun daftar pustaka, transliterasi tetap digunakan.

Terdapat berbagai standar dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam karya ilmiah, mulai dari standar internasional, nasional, hingga aturan khusus dari penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan sistem transliterasi berbasis EYD plus, yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1987, dengan nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Ketentuan ini dijelaskan dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab: A Guide Arabic Transliteration.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع“.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya[‘] nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya[‘] nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya[‘] setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ئ misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta[‘] marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta[‘] marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة للمدرسة الrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في للأ menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ“ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun.
4. Billâh „azza wa jalla.

F. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al- Qur’ân), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilâl al-Qur’ân.

Al-Sunnah qabl al-tadwîn.

Al-‘Ibārât fī ‘umûm al-lafz lâ bi khusûş al-sabab.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori	19
1. Perlindungan Hukum	19
2. Tanggung Jawab Hukum.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian.....	30

D. Sumber Data.....	30
1. Data Primer	31
2. Data Sekunder	31
E. Metode Pengumpulan Data	32
1. Wawancara (<i>interview</i>).....	32
2. Dokumentasi	32
F. Metode Pengolahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Layanan dan Prosedur Pengiriman Shopee Express	35
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penyalahgunaan Foto Bukti Pengiriman di Kabupaten Sumenep	37
C. Tanggung Jawab Pihak Shopee Express Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen.....	53
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.2 : Rincian Poin Penalti dan Sanksi.

DAFTAR LAMPIRAN

- Gambar 1.1 : Surat Pengantar Izin Pra Penelitian.
- Gambar 1.2 : Surat Balasan Penelitian.
- Gambar 1.3 : Foto Wawancara dengan Kurir SPX Anggota Grup SPX Ganding.
- Gambar 1.4 : Foto Gudang SPX Cabang Ganding.
- Gambar 1.5 : Foto Grup Whatsapp Komunitas SPX Ganding Sumenep.
- Gambar 1.6 : Foto Contoh SOP Bukti Pengiriman.
- Gambar 1.7 : Foto Kasus di Media Sosial.

ABSTRAK

Bagus Widya Prasetya, 210202110134, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Atas Penyalahgunaan Foto Bukti Pengiriman Oleh Kurir (Studi Kasus Grup Komunitas Kurir SPX Kecamatan Ganding), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Data Pribadi; Penyelenggara Sistem Elektronik

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap privasi konsumen berupa foto bukti pengiriman yang ternyata masih sering disalahgunakan oleh kurir, salah satunya pada grup komunitas kurir Shopee Express yang ada di Kecamatan Ganding. Fokus penelitian ini adalah mengetahui terkait aturan – aturan di Indonesia yang melindungi konsumen dari penyalahgunaan data pribadi dan tanggung jawab seperti apa yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi konsumen.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon dan teori pertanggungjawaban oleh Hans Kelsen.

Hasil Penelitian yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa Indonesia telah mempunyai payung hukum yang cukup memadai untuk melindungi data pribadi konsumen salah satunya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Shopee sebagai penyelenggara sistem elektronik belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya seperti, menjaga keamanan seluruh sistem yang ada dan kurangnya edukasi terhadap para kurir terkait perlindungan data pribadi seperti yang ditekankan pada pasal 14 dan 27 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

Bagus Widya Prasetya, 210202110134, 2025, Legal Protection of Consumer Privacy Against the Misuse of Delivery Proof Photos by Couriers (Case Study of the SPX Courier Community Group in Ganding District), Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Thesis Advisor: Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: Legal Protection; Personal Data; Electronic System Operator

This research discusses legal protection for consumer privacy in the form of delivery proof photos that are often misused by couriers, one of which occurs in the Shopee Express courier community in Ganding District. The main focus of this research is to understand the laws and regulations in Indonesia that protect consumers from the misuse of personal data and the responsibilities of parties such as electronic system providers to safeguard consumer personal data.

The research method used in this study is empirical juridical with a sociological legal approach. This research uses two types of data: primary data and secondary data. Primary data is obtained through interviews and documentation, then analyzed using legal protection theory by Philipus M. Hadjon and responsibility theory by Hans Kelsen.

The research findings from interviews and documentation show that Indonesia has sufficient legal instruments to protect consumer personal data, such as Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. However, Shopee as an electronic system provider has not fully carried out its responsibilities, such as ensuring the security of existing systems and the lack of education for couriers regarding the importance of protecting consumer personal data as regulated in Articles 14 and 27 of Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Operation of Electronic Systems and Transactions.

ملخص البحث

باغوس ويديا براستيتيا، ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠٢١١٠١٣٤، الحماية القانونية لخصوصية المستهلك ضد إساءة استخدام صور إثبات التسليم من قبل السعاة (دراسة حالة: مجتمع سائقي شوي إكسبريس في منطقة قندنغ)، رسالة جامعية، برنامج دراسات القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ، المشرف الأكاديمي: الأستاذ الدكتور عباس عرفان، ليسانس في الشريعة، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية؛ البيانات الشخصية؛ مزود النظام الإلكتروني

تتناول هذه الدراسة الحماية القانونية لخصوصية المستهلك المتعلقة بصور إثبات التسليم التي غالبًا ما يتم إساءة استخدامها من قبل السعاة، كما يحدث في مجتمع سائقي شوي إكسبريس في منطقة قندنغ. وتركز الدراسة على تحليل القوانين الإندونيسية التي تحمي المستهلكين من إساءة استخدام البيانات الشخصية، بالإضافة إلى مسؤولية مزود النظام الإلكتروني في حماية بيانات المستهلكين الشخصية.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني الإمبريقي باستخدام مقارنة علم اجتماع القانون. وقد استندت الدراسة إلى مصدرين للبيانات هما البيانات الأولية والثانوية. تم جمع البيانات الأولية من خلال المقابلات والتوثيق، وتم تحليلها باستخدام نظرية الحماية القانونية لفيليبس إم. هادجون ونظرية المسؤولية لهانس كيلسن.

أظهرت نتائج البحث من المقابلات والتوثيق أن إندونيسيا تمتلك أدوات قانونية كافية لحماية البيانات الشخصية للمستهلكين، مثل القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن حماية البيانات الشخصية. ومع ذلك، لم تقم شوي كمزود لنظام إلكتروني بتنفيذ مسؤولياتها بشكل كامل، مثل ضمان أمان الأنظمة الحالية ونقص التوعية للسعاة بأهمية حماية البيانات الشخصية للمستهلكين وفقًا لما هو منصوص عليه في المادتين ١٤ و ٢٧ من اللائحة الحكومية رقم ٧١ لسنة ٢٠١٩ بشأن تشغيل الأنظمة والمعاملات الإلكترونية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir seluruh aspek dalam kehidupan di era digital ini bergantung pada media elektronik, mulai dari kesehatan, pendidikan, bahkan kegiatan industri. Pada mulanya seseorang melakukan jual beli dengan cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli, seiring berkembangnya teknologi yang begitu pesat menyebabkan jual beli yang dilakukan secara langsung mulai jarang ditemui. Orang – orang perlahan mulai menggunakan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik yang dilakukan secara tidak langsung melalui *online shop*, selain lebih mudah varian yang dapat dipilih juga semakin beragam, seseorang hanya perlu mengakses *website* tanpa perlu keluar rumah dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Praktik jual beli yang dilakukan melalui online tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan, kelebihan yang dimiliki mulai dari efisiensi waktu hingga akses yang mudah. Disisi lain pengguna juga harus memperhatikan resiko yang dapat ditimbulkan ketika menggunakan metode tersebut, sebelum seseorang melakukan transaksi tentunya perlu memverifikasi terkait identitas dirinya mulai dari wajah sampai alamat tujuan. Hal ini tentunya dapat menyebabkan dampak negatif yang timbul, seperti penyalahgunaan identitas, penipuan, dan lainnya.

Berkembangnya dunia digital yang begitu pesat memungkinkan para pengguna untuk bertukar informasi melalui media sosial, mulai dari file, video dan foto. Tetapi tidak sedikit dijumpai pelanggaran atau penyalahgunaan di media sosial yang disebabkan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab. Beberapa pelanggaran yang dapat ditemukan bermacam – macam, mulai dari penipuan, *hacking*, pencemaran nama baik, pornografi, hingga pelanggaran terhadap hak cipta. Pelanggaran tersebut tentunya tidak terlepas dari ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap aturan – aturan dan dampak yang akan terjadi akibat tindakan tersebut.

Menurut data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, hingga 17 September 2023, tercatat telah terjadi sebanyak 3.761.730 pelanggaran di media sosial di Indonesia. Jumlah ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Pelanggaran tersebut meliputi berbagai jenis konten yang melanggar hukum dan etika, termasuk konten pornografi, aktivitas perjudian, pelanggaran terhadap keamanan informasi, serta konten yang meresahkan masyarakat. Selain itu, terdapat pula konten yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan budaya, serta penyebaran berita bohong atau hoaks.¹ Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka pelanggaran, di mana banyak individu yang tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Kabupaten

¹ “Kominfo Tangani 3,7 Juta Konten Negatif Hingga 17 September 2023 – Ditjen Aptika,” accessed October 7, 2024, <https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/kominfo-tangani-37-juta-konten-negatif-hingga-17-september-2023/>.

Sumenep, misalnya, menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, sehingga kasus-kasus pelanggaran hukum masih sering terjadi di wilayah tersebut.²

Transaksi yang dilakukan melalui elektronik tentunya melibatkan berbagai pihak, demikian juga dengan sektor *e-commerce*. Dalam transaksi yang dilakukan secara *online* pembeli dan penjual tidak akan bertatap muka secara langsung. Komunikasi yang dilakukan sepenuhnya menggunakan teknologi media sosial, mulai dari negosiasi sampai dengan tahap kesepakatan dilakukan secara *online*. Dalam pengiriman tentunya penjual membutuhkan pihak yang dapat mengantarkan barang tersebut sampai ke pembeli, pihak ketiga disini merupakan pihak ekspedisi yang kemudian memberikan tanggungjawabnya kepada kurir yang bekerja sebagai mitra di perusahaan tersebut.

Kurir merupakan sebuah pekerjaan dimana seseorang melakukan aktivitas pengiriman barang yang dilakukan secara langsung.³ Kurir mempunyai peran yang krusial dalam transaksi elektronik khususnya dalam proses pengiriman. Pihak ekspedisi disini sebagai perantara antara pengiriman yang akan dilakukan oleh penjual kepada pembeli.⁴ Kurir merupakan salah satu

² “RRI.Co.Id - Rendahnya Kesadaran Hukum Jadi Kendala Pemberantasan Rokok Ilegal,” accessed October 7, 2024, <https://www.rri.co.id/sumenep/daerah/795318/rendahnya-kesadaran-hukum-jadi-kendala-pemberantasan-rokok-ilegal>.

³ Winda, “Penggunaan Jasa Kurir Dalam Jual Beli Online Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 5 (2022): 60–71, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i5.6203>.

⁴ Priescillia Mariana Palapessy, Teng Berlianty, and Sarah Selfina Kuahaty, “Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Dalam Transaksi Pengiriman Barang,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 3, no. 2 (2023): 139, <https://doi.org/10.47268/pamali.v3i2.1413>.

pekerjaan yang beberapa tahun terakhir bertumbuh pesat. Berdasarkan salah satu artikel menyatakan bahwa angka kurir ekspedisi JNE meningkat sekitar 20% selama pandemi, hal ini tidak menutup kemungkinan akan terus berkembang.⁵

Tanggung jawab yang dimiliki kurir tidak terbatas hanya pada mengantarkan barang saja kepada konsumen. Selain mengantarkan barang kepada konsumen, kurir juga mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang dimiliki oleh konsumen, kurir harus memastikan bahwa data pribadi tersebut tidak disalahgunakan, diubah, atau diungkap tanpa izin. Hal tersebut menunjukkan bahwa penting bagi pihak kurir untuk memahami konstruksi hukum yang dibangun agar terhindar dari ketidakpahaman hak serta kewajiban terhadap dirinya dan orang lain.⁶ Hal tersebut akan menjadi masalah jika salah satu pihak tidak memahami terkait tanggungjawabnya.

Perlindungan terhadap data pribadi terdapat dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Posisi kurir sebagai prosesor data pribadi dapat dilihat di Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa, prosesor data pribadi merupakan setiap orang, badan publik, dan organisasi

⁵ “Jumlah Kurir JNE Naik 20 Persen Di Masa Pandemi, Lowongan Kerja Masih Dibuka | Kumparan.Com,” accessed October 7, 2024, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/jumlah-kurir-jne-naik-20-persen-di-masa-pandemi-lowongan-kerja-masih-dibuka-1ucpCAXC9Am>.

⁶ I Wayan Gde Wiryawan, “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E- Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery),” *Jurnal Ilmu Hukum : Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS* 4, no. 2 (2021): 187–202.

internasional yang bertindak sendiri – sendiri atau bersama – sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.⁷

Sementara tanggung jawab yang dimiliki oleh kurir tertuang pada Pasal 39 yang menyatakan bahwa, setiap pengendali atau prosesor data pribadi mempunyai kewajiban untuk mencegah data pribadi diakses secara tidak sah.⁸ Definisi data pribadi dalam Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Data Pribadi ialah informasi yang berkaitan dengan individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, salah satunya ialah foto yang merupakan kategori data pribadi.⁹ Foto yang menampilkan wajah seseorang dapat dikategorikan kedalam jenis data biometrik, dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 Huruf b “Data biometrik ialah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi”.

Tindakan yang dilakukan oleh kurir tersebut termasuk pelanggaran hukum, seperti dijelaskan pada Pasal 16 ayat 6 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa penggunaan dan pengambilan data pribadi harus sesuai dengan prinsip Perlindungan Data Pribadi, yaitu pemrosesan Data Pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, sesuai dengan dasar hukum yang sah, serta dilaksanakan secara transparan dan sesuai

⁷ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁸ Ramadinata Tri Setiawan, “Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindakan Kurir Ekpedisi SHopee Express Yang Menyebarkan Foto Konsumen Di Media Sosial Twitter” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

⁹ Afifah Nabila, “Analisis Penyebaran Foto Bukti Terima Konsumen Tanpa Persetujuan Sebagai Pelanggaran Hak Oleh Kurir Dan Perlindungan Hukum Yang Berlaku,” *Jurnal Causa* 6, no. 2 (2024).

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemrosesan harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak subjek data, dilakukan dengan akurasi, kelengkapan, serta keterbaruan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Potret atau foto terhadap konsumen tersebut merupakan hak privasi yang dimiliki oleh konsumen, konsumen mempunyai hak dan pilihan untuk mengizinkan foto tersebut disebar atau tidak. Dalam Pasal 28 PP PSTE dijelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik mempunyai kewajiban untuk memberikan edukasi terhadap pengguna atau konsumen tentang hal – hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik termasuk hak dan kewajibannya.¹⁰ Untuk menyebarkan setiap informasi yang menyangkut data pribadi seseorang diluar kepentingan dan tujuan awal maka perlu adanya persetujuan dari orang yang bersangkutan.¹¹

Melihat beberapa kasus terakhir, ramai di media sosial tentang foto seorang perempuan yang sedang menerima paket disebar oleh oknum kurir yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut banyak mendapati beragam komentar dari berbagai akun.¹² Bahkan diketahui juga terdapat grup di salah satu media sosial (*facebook*) yang berisi kumpulan foto – foto penerima paket yang disebar tanpa izin dari pemilik foto.¹³ Terjadinya kasus tersebut masih membuktikan bahwa masih banyak para konsumen yang dirugikan akibat

¹⁰ Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Pasal 26 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² [Kekerasan Seksual dan Pelindungan Data Penerima Paket - Klinik Hukum Perempuan - koran.tempo.co](https://koran.tempo.co), Diakses pada tanggal 7 Agustus 2024.

¹³ https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/187epo0/ada_group_yg_isinya_foto_candid_perempuan/?rdt=53242 , Diakses pada tanggal 8 Agustus 2024.

beberapa oknum kurir dan menunjukkan beberapa kurir yang tidak memahami terkait hak – hak konsumen dan kewajiban yang dimilikinya sebagai kurir.

Peneliti menemukan masalah yang serupa terkait permasalahan privasi konsumen di Kecamatan Ganding, khususnya yang melibatkan kurir Shopee Express. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kurir berinisial TA, diketahui bahwa para kurir Shopee Express memiliki sebuah grup khusus di WhatsApp yang bernama “Komunitas Kurir SPX Kecamatan Ganding”, yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi antar sesama kurir. Namun, dalam grup tersebut terungkap bahwa masih banyak kurir yang kerap mengirimkan foto pelanggan dengan disertai komentar-komentar yang kurang etis dan tidak memiliki konteks yang jelas.¹⁴ Temuan ini menyoroti perlunya peningkatan penegakan terhadap aturan perlindungan data pribadi di kalangan kurir serta upaya hukum yang lebih tegas untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi mengenai pelanggaran – pelanggaran oleh kurir, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN FOTO BUKTI PENGIRIMAN OLEH KURIR (Studi Kasus Terhadap Grup Komunitas Kurir SPX Kecamatan Ganding)”**

¹⁴ Tausikal, Kurir Shopee Express, wawancara (Jaddung, Kabupaten Sumenep , 9 Agustus 2024. Pukul 19.00 WIB).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan informan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan foto bukti pengiriman yang dilakukan oleh kurir ?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak Shopee Express Kecamatan Ganding terhadap pelanggaran privasi yang dilakukan oleh kurir ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui bagaimana pandangan informan tentang perlindungan hukum terhadap privasi konsumen atas penyalahgunaan foto bukti pengiriman yang dilakukan oleh kurir.
2. Mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak Shopee Kecamatan Ganding terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kurir.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembaca atau secara langsung dalam praktiknya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ialah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan dalam pengembangan kajian hukum dengan mengkaji regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum khususnya di sektor *e-commerce*, melalui pendekatan hukum positif. Penelitian ini juga memperluas tentang pengetahuan hukum di kalangan pekerja lapangan, khususnya kurir, serta mengidentifikasi faktor – faktor yang memengaruhi pelanggaran hukum terhadap privasi konsumen.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan terkait perlindungan data pribadi, meningkatkan edukasi hukum di kalangan pekerja lapangan, serta memperkuat pengawasan terhadap hak – hak dan kewajiban konsumen terkait data pribadi.

b. Masyarakat

Penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak – hak privasi mereka, memberikan kepastian hukum, serta mendorong praktik perlindungan data pribadi yang lebih baik bagi perusahaan, sehingga masyarakat dan para konsumen tidak dirugikan.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sekumpulan aturan dan kaidah yang fungsinya untuk melindungi suatu hal dari hal lainnya.

2. Kurir

Kurir merupakan orang atau individu yang bekerja dibawah pihak ekspedisi sebagai antar jemput suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya.¹⁵

3. Privasi

Hak privasi konsumen merupakan salah satu hak untuk melindungi dan menjaga informasi pribadi individu agar tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang yang melekat pada diri setiap orang dan mertabat setiap orang yang harus dilindungi.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Atas Penyalahgunaan Foto Bukti Pengiriman Oleh Kurir (Studi Kasus di Grup Komunitas Kurir Spx Kecamatan Ganding) adalah sebagai berikut :

¹⁵ Sudirman Sudirman and Dewi Malihatun Muna, "Analisis Strategi Bisnis Jasa Kurir Dalam Menciptakan Loyalitas Pelanggan Di Kabupaten Pinrang," *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 3 (2020): 212–218, <https://doi.org/10.33096/paradoks.v3i3.629>.

¹⁶ Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang penelitian yang dirumuskan ke dalam rumusan masalah guna mencapai tujuan penelitian yang bermanfaat bagi pihak yang menjadi sasaran penelitian. Selain itu, disajikan definisi operasional untuk mempermudah pemahaman terhadap makna variabel-variabel yang digunakan. Sistematika pembahasan juga disusun untuk memberikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat teori-teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, disajikan penelitian terdahulu sebagai referensi dan pembeda dengan penelitian yang sedang dilakukan, serta kerangka teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan pada Bab I, khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Atas

Penyalahgunaan Foto Bukti Pengiriman Oleh Kurir (Studi Kasus di Grup Komunitas Kurir Spx Kecamatan Ganding).

Bab V Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan dasar untuk mengembangkan ide dan gagasan terhadap penelitian berikutnya. Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang sepenuhnya baru terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Meskipun terdapat beberapa persamaan, namun penelitian ini mempunyai fokus dan tujuan yang berbeda dari aspek dan objek yang akan dibahas. Oleh karena itu peneliti memberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Penelitian oleh Ramadinata Tri Setiawan, 2023 dengan judul, *“Pertanggungjawaban Hukum atas Tindakan Kurir Ekspedisi Shopee Express yang Menyebarkan Foto Konsumen di Media Sosial Twitter”*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁷

Penelitian ini fokus terhadap perlindungan data pribadi yang belum mendapatkan perhatian serius oleh pengguna transaksi elektronik. Penelitian ini menunjukkan beberapa kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kurangnya keamanan dan penyalahgunaan atas data pribadi dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya data pribadi.

¹⁷ Ramadinata Tri Setiawan, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindakan Kurir Ekspedisi Shopee Express Yang Menyebarkan Foto Konsumen Di Media Sosial Twitter* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75224>.

2. Penelitian oleh I Wayan Gde Wiryawan, 2021 dengan judul, “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi *E-commerce* Dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*)”. Universitas Pendidikan Nasional.¹⁸

Penelitian ini fokus terhadap bagaimana tanggungjawab dan kewajiban kurir dalam transaksi *e-commerce*. Penelitian ini menunjukkan bahwa seorang kurir harus mampu menyelesaikan tanggungjawabnya untuk mengantarkan barang dan memenuhi kewajiban - kewajibannya sebagai seorang kurir dan kurir juga berhak mendapatkan perlindungan terkait hak - haknya. Kurir juga perlu memahami dengan baik terkait mekanisme dalam transaksi.

3. Penelitian oleh Yehuda Yavila Pamasela, dkk, 2023 dengan judul, “Kedudukan Hukum Kurir Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.¹⁹

Penelitian ini fokus kepada mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pihak perusahaan ekspedisi terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh kurir terhadap konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak pihak ekspedisi yang kurang peduli terhadap konsumen. Oleh karena itu perusahaan jasa pengiriman barang harus lebih memperhatikan setiap pegawainya

¹⁸ Wiryawan, “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E- Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery).”

¹⁹ Y. Pamasela, D. Lumintang, A. Gerungan “Kedudukan Hukum Kurir Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen,” *LEX PRIVATUM* 12, no. 1 (July 10, 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49424>.

untuk memastikan bekerja sesuai dengan aturan atau SOP yang telah berlaku.

4. Penelitian oleh Jeane Neltje Saly, dkk, 2023 dengan judul, “Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No. 27 Tahun 2022”.²⁰

Penelitian ini berfokus pada analisis seberapa penting undang – undang perlindungan data pribadi untuk menjamin keamanan data pribadi sebagai hak privasi masyarakat Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan perlindungan data pribadi di Indonesia sudah terdapat payung hukum tetapi belum berjalan maksimal, hal ini karena masih banyak ditemukan terkait kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi.

5. Penelitian oleh Syfa Tasya Zahwani, dkk, 2023 dengan judul, “Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital”

Penelitian ini berfokus terhadap sejauh mana masyarakat menyadari resiko dan cara melindungi data pribadi milik mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi merupakan isu yang penting di era sekarang, dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah maupun pihak lainnya.

²⁰ Jeane Neltje Saly et al., “Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait Uu No.27 Tahun 2022,” *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2023): 145–153, <https://journal.untar.ac.id/index.php/JSSH/article/view/28615/17126>.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No .	Nama, Judul Penelitian dan Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ramadinata Tri Setiawan (2023) “Pertanggungjawaban Hukum atas Tindakan Kurir Ekspedisi Shopee Express yang Menyebarluaskan Foto Konsumen di Media Sosial Twitter” jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan pendekatan Undang – Undang (<i>statue approach</i>) dan studi kasus.	Keamanan terhadap data pribadi konsumen banyak mengalami kerugian, yang disebabkan kurangnya regulasi dan pemahaman hukum masyarakat.	Penelitian ini sama – sama berfokus terhadap data pribadi yang seharusnya dilindungi.	Penelitian terdahulu membahas terkait siapa yang seharusnya bertanggungjawab terhadap kebocoran data pribadi tersebut, sedangkan penelitian ini membahas terkait bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban penyalahgunaan perlindungan data pribadi.
2.	I Wayan Gde Wiryawan (2021) “Urgensi Perlindungan Kurir	Sampai saat ini perlindungan hukum terkait kurir yang	Penelitian ini sama – sama berfokus terhadap hal – hal yang	Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap hak – hak yang

	<p>Dalam Transaksi <i>E-commerce</i> Dengan Sistem COD (Cash On Delivery) ” jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (<i>statue approach</i>), konsep hukum (<i>conceptual approach</i>), analitis hukum (<i>analytical approach</i>)</p>	<p>berada dibawah naungan ekspedisi belum mendapatkan payung hukum yang jelas sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran – pelanggaran.</p>	<p>menjadi tugas dari seorang kurir.</p>	<p>dimiliki kurir agar kurir mendapatkan perlindungan hukum yang jelas ketika terdapat masalah yang merugikannya tanpa. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap bagaimana upaya atau tanggung jawab yang diberikan oleh pihak Shopee Express selaku pihak yang menanungi kurir.</p>
3.	<p>Yehuda Tavila Pamasela, dkk “Kedudukan Hukum Kurir Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan</p>	<p>Nota elektronik yang telah memiliki pengaturan hukum, sehingga apabila kurir melakukan pelanggaran dapat dikenakan sesuai</p>	<p>Penelitian ini sama – sama berfokus terhadap subjek hukum yaitu kurir.</p>	<p>Penelitian terdahulu fokus terhadap kedudukan kurir ketika terdapat pelanggaran yang ada di lapangan. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap tanggung jawab apa saja yang</p>

	Konsumen” jenis penelitian yang digunakan ialah yuriidis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan (<i>statue approach</i>).	peraturan yang perundang – undangan yang berlaku.		harus dimiliki oleh kurir
4.	Jeane Neltje Saly, dkk “Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait Undang – Undang No. 27 Tahun 2022” jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan melakukan pendekatan studi kasus (<i>case approach</i>).	Perlindungan data pribadi saat ini masih belum berjalan maksimal, karena masih banyak ditemukan terkait pelanggaran dan penyalahgunaan terhadap data pribadi.	Penelitian ini sama – sama membahas terkait urgensi perlindungan data pribadi serta peran pihak – pihak yang berkaitan.	Penelitian terdahulu ini membahas terkait bagaimana implementasi regulasi terkait perlindungan data pribadi secara umum. Sedangkan penelitian ini membahas spesifik terkait pihak yang dirugikan yaitu konsumen yang melakukan transaksi melalui <i>e-commerce</i> .

5.	Syfa Tasya Zahwani, dkk “Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian ini memberikan beberapa temuan penting mengenai tingkat kesadaran masyarakat, faktor – faktor yang mempengaruhi, dan implikasi dari kurangnya kesadaran terhadap perlindungan data pribadi	Terdapat persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama meneliti terkait dengan pentingnya perlindungan data pribadi	Penelitian terdahulu tidak menggunakan subjek secara spesifik, sedangkan penelitian ini menggunakan subjek yang spesifik yaitu antara pihak Shopee, kurir, dan konsumen.
----	---	---	--	--

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah bentuk proteksi pertama, hal tersebut berangkat dari esensi hukum itu sendiri, yaitu dapat menjamin kepentingan – kepentingan dan hak subjek hukum secara utuh. Perlindungan hukum juga dapat diartikan proteksi terhadap hak

asasi manusia yang dicerai oleh orang lain dan agar setiap orang mendapatkan hak – haknya yang telah dijamin oleh hukum.²¹

Fokus kajian pada teori ini ialah pada perlindungan yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini merupakan masyarakat yang berada di kalangan lemah, baik dari segi ekonomi ataupun hukum sosial. Menurut Satijipto Raharjo perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dicerai oleh orang lain dan hal tersebut dilakukan agar masyarakat bisa menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum.²²

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum ialah suatu tindakan yang fungsinya untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada seseorang subjek hukum melalui perangkat – perangkat hukum²³

Bentuk Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, diantaranya²⁴ :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah perlindungan hukum yang bersifat mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa dari setiap subyek hukum.

²¹ Daffa Arya Prayoga et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional,” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/865>.

²² Raharjo Satijipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000). 54

²³ M. Hadjon Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Masyarakat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002). 10

²⁴ H Salim and Erlies Nurbani, Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 48

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan sebuah upaya perlindungan hukum yang dilakukan apabila terjadi suatu pelanggaran atau sengketa dalam hukum.

2. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya mengenai pertanggungjawaban hukum mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki tanggung jawab secara hukum dibebankan atas sanksi yang diterima ketika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau hukum yang berlaku.²⁵

Pertanggungjawaban dibagi menjadi 4 oleh Hans Kelsen, diantaranya :

1. Pertanggungjawaban individu, merupakan seorang individu yang bertanggungjawab terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang itu sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif, merupakan pertanggungjawab yang dilakukan atas pelanggaran atau kesalahan suatu kelompok;
3. Pertanggungjawaban mutlak, merupakan sebuah pertanggungjawaban yang tidak memerlukan pembuktian terhadap adanya kesalahan atau tidak;

²⁵ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006). 140

4. Pertanggungjawaban subjektif, merupakan bentuk pertanggungjawaban yang bergantung kepada unsur kesalahan atau *mens rea*.²⁶

3. Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi adalah data yang menampilkan informasi seseorang yang disimpan, dan dilindungi keaslian serta kerahasiannya. Dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 dijelaskan bahwa, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.²⁷ Adanya aturan tersebut membuktikan bahwa negara menjamin dan memastikan keamanan data pribadi milik masyarakat. Undang – Undang ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi para masyarakat terutama penyelenggara pemerintahan.²⁸

Perlindungan Data Pribadi juga diatur dalam Pasal 28 G UUD NRI Tahun 1945 bahwa, perlindungan terhadap data pribadi adalah salah satu jenis perlindungan hak atas privasi yang diatur langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia.²⁹ Perihal perlindungan

²⁶ Jimly Asshidique and M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2021). 28

²⁷ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

²⁸ Krista Yitawati et al., “Implikasi Dan Sosialisasi Undang - Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Seseorang,” *Daya-Mas* 7, no. September (2022): 90–95, <https://www.dayamas.unmermadiun.ac.id/index.php/dayamas/article/view/92>.

²⁹ Pasal 28 G Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

data pribadi, Indonesia sudah memiliki payung yang jelas dan pasti dalam menjamin data pribadi masyarakatnya. Perlindungan Data Pribadi mempunyai hubungan erat dengan perlindungan hak atas privasi, kaitan antara privasi dan perlindungan data pribadi dikemukakan oleh Allan Westin. Allan Westin menjelaskan bahwa hak atas privasi merupakan hak individu, kelompok dan lembaga dalam menentukan apakah informasi mengenai pihak yang terkait akan diinformasikan atau tidak kepada pihak lain.³⁰

a. Jenis Data Pribadi

Data Pribadi dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dikategorikan menjadi dua macam, diantaranya :

- 1) Data Pribadi yang bersifat spesifik
 - a. data dan informasi kesehatan
 - b. data biometrik
 - c. data genetika
 - d. catatan kejahatan
 - e. data anak
 - f. data keuangan pribadi

³⁰ Aruan Soritua Elkana Jonathan, “Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi,” *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–22, <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/issue/view/1187>.

g. data lainnya sesuai peraturan perundang – undangan

2) Data Pribadi yang bersifat umum

a. nama lengkap

b. jenis kelamin

c. kewarganegaraan

d. agama

e. status perkawinan

f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

b. Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Pengambilan dan penggunaan data pribadi merupakan aspek krusial dalam era digital saat ini, di mana informasi individu dapat diakses dan diproses dengan mudah. Untuk melindungi hak-hak subjek data, negara telah menetapkan regulasi yang mengatur bagaimana data tersebut harus dikelola. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pengendali data bertindak secara etis dan transparan, serta menjaga privasi individu. Penerapan prinsip-prinsip perlindungan data yang ketat tidak hanya mendukung kepatuhan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan antara subjek data dan pengendali data, menciptakan lingkungan yang lebih aman dalam

pengolahan informasi pribadi, berikut prinsip prinsip data pribadi, diantaranya :³¹

- 1) Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.
- 2) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya.
- 3) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi.
- 4) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilangan data pribadi.
- 6) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Perlindungan Data Pribadi.
- 7) Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.
- 8) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

³¹ Pasal 16 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

c. Hak Subjek Data Pribadi

Sebagai seorang individu yang mempunyai wewenang terhadap privasinya dan dijamin oleh negara, terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh subjek data pribadi menurut Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022:³²

- 1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, kepentingan, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta.
- 2) Melengkapi memperbaharui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan.
- 3) Mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 4) Mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- 5) Menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.

³² Pasal 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

- 6) Mengajukan keberatan atas tindakan dan keputusan yang dilakukan secara otomatis.
- 7) Menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- 8) Menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 9) Mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang lazim.
- 10) Menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya.

d. Kewajiban Prosesor Data Pribadi

Sebagai pihak yang bertanggungjawab terkait proses yang berkaitan langsung dengan pengambilan dan penggunaan Data Pribadi dibawah Pengendali Data Pribadi, kewajiban yang dimiliki oleh Prosesor Data Pribadi tidak jauh berbeda dengan kewajiban Pengendali Data Pribadi, beberapa kewajiban Prosesor Data Pribadi, diantaranya :³³

- 1) Melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi.
- 2) Memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

³³ Pasal 51 dan 52 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

- 3) Memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 jam terhitung dari permintaan perbaikan.
- 4) Merekam terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
- 5) Melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya.
- 6) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
- 7) Melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
- 8) Melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.
Mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris (*empirical legal research*), karena dalam penelitian ini menganalisis terkait bekerjanya hukum pada masyarakat tertentu, dan melihat kesesuaian antara peraturan dan realita sosial.³⁴

Penelitian ini termasuk pada kategori penelitian empiris, karena fokus dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap privasi konsumen atas kurir shopee yang menyebarkan foto konsumen dan bekerja di wilayah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Dalam melakukan penelitian ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara terhadap kurir, dengan fokus utama terhadap perlindungan dan tanggung jawab atas masalah yang terjadi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan berfungsi dalam konteks kehidupan masyarakat

³⁴ Salim and Nurbani, Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disudasertasi.*, 20.

yang aktual.³⁵ Melalui pengkajian langsung terhadap pemahaman hukum kurir atas foto bukti pengiriman terhadap privasi konsumen, tujuannya ialah memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yang menjadi titik tekan pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dalam konteks alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi, menggunakan beragam metode yang tersedia.³⁶

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui bertemu secara langsung dengan beberapa kurir dan konsumen. Wawancara secara langsung dilakukan di Kecamatan Ganding khususnya beberapa anggota kurir yang tergabung dalam grup komunitas SPX Kecamatan Ganding yang terletak di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

D. Sumber Data

Sumber Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis atau kategori, diantaranya adalah:

³⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51

³⁶ Lexy. J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Baru), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 5

1. Data Primer

Berupa data yang didapat melalui metode kualitatif. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*.³⁷ Beberapa kriteria yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Kurir Shopee Express yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun menjadi kurir.
- b. Kurir yang tergabung dalam grup Komunitas SPX Kecamatan Ganding.
- c. Konsumen yang pernah menggunakan layanan jasa pengiriman Shopee Express.

Metode wawancara yang dihasilkan langsung dari beberapa kurir Shopee Express di Kecamatan Ganding. Kurir tersebut ialah seseorang yang terlibat langsung dalam pemrosesan data pribadi konsumen melalui foto bukti pengiriman.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari perundang – undangan, jurnal, buku dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan aspek perlindungan hukum dan data pribadi. Data sekunder juga menjadi pelengkap yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, jurnal, buku – buku, media yang berhubungan dengan pemahaman dan data pribadi.

³⁷ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002), 131

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan informasi dari satu atau beberapa sumber data yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penggalan informasi melalui tanya jawab secara langsung dengan para pihak yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria diatas. Wawancara dilakukan peneliti terhadap beberapa kurir Shopee Express dan konsumen yang tinggal di Kecamatan Ganding dan Kecamatan Ganding yang pernah melakukan kegiatan ekonomi dengan perantara Shopee Express. Melalui metode wawancara, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan responden untuk menggali informasi terkait data diri responden, fakta yang ada, serta pendapat, persepsi, dan saran yang diberikan oleh responden.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi diterapkan sebagai metode pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini. Penggunaan teknik dokumentasi bertujuan untuk memastikan bahwa penyusunan skripsi menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan dengan isu yang diangkat, yang bersumber dari dokumen, buku, internet, jurnal, dan berbagai sumber lainnya.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu menguraikan secara mendalam dan lebih rinci sehingga bersifat spesifik. Data yang diperoleh diproses dengan sistematis dan alur analisis yang mudah dipahami oleh orang lain.³⁸

1. Editing

Editing adalah proses pengoreksian atau pemeriksaan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Proses ini bertujuan untuk memverifikasi apakah terdapat kesalahan dalam pengisian data, serta memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya lengkap, tetapi juga akurat dan relevan. Dalam penelitian ini, pengecekan data dilakukan dengan mengamati kelengkapan dan kesesuaian data yang diperlukan sebagai bahan analisis.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dengan cara

³⁸ M Saefuddin, Teguh, dkk., "Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian," *Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian 2*, no. 6 (2023): 784–808, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/12005/5080>.

mengelompokkan jawaban yang memiliki kesamaan. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi pembahasan secara sistematis, sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh peneliti.

3. Verifikasi

Tahap verifikasi adalah proses peninjauan kembali semua data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa data tersebut valid. Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara yang telah diperoleh, serta mencocokkannya dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.

4. Analisis

Analisis data berarti mengorganisir hasil wawancara dan observasi secara sistematis, yang kemudian akan ditafsirkan untuk menghasilkan pendapat atau gagasan. Data yang terkumpul akan diproses menjadi sebuah kesimpulan yang menyeluruh.

5. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dari pengolahan data, yang diperoleh melalui analisis data terkait topik yang diangkat dalam penelitian ini. Proses pembuatan kesimpulan dilakukan dengan merangkum inti dari hasil dan analisis data yang telah dilakukan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Layanan dan Prosedur Pengiriman Shopee Express

Shopee Express merupakan layanan jasa pada bidang pengiriman yang telah disediakan oleh Shopee, hal ini untuk kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna Shopee. Layanan pengiriman pada Shopee Express dibagi menjadi beberapa kategori, seperti Shopee Express *standart*, Shopee Express Instan, Shopee Express *sameday*, Shopee Express hemat. Shopee Express berdiri pada tahun 2018 sampai hari ini dan tercatat pada tahun 2024 telah memiliki 378.414 kantor gudang yang tersebar di seluruh Indonesia.³⁹

Dalam menggunakan fitur Shopee Express di aplikasi Shopee terdapat beberapa tahapan, diantaranya :

1. Buka aplikasi Shopee, kemudian akses menu layanan dan pilih opsi Shopee Xpress.
2. Masukkan alamat tujuan pengiriman barang dengan lengkap, termasuk titik antar yang sesuai. Pastikan informasi yang dimasukkan akurat.

³⁹ Farhanah Salsabila Putri, A. Ratna Pudyarningsih, and M. Tahajjudi Ghifary, "Pengaruh Ketepatan Waktu Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Jasa Pengiriman Shopee Express Kota Pasuruan," *Musyteri : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 6, no. 11 (July 20, 2024): 61–70, <https://doi.org/10.8734/MUSYTARI.V6I11.4715>.

3. Isi nama penerima barang dan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh kurir untuk mempermudah komunikasi.
4. Apabila diperlukan, tambahkan catatan pengiriman melalui aplikasi guna memberikan instruksi khusus kepada kurir.
5. Lengkapi data kategori barang yang akan dikirim, termasuk rincian mengenai berat dan ukuran barang.
6. Untuk memastikan keamanan pengiriman, pengguna dapat menambahkan asuransi barang dengan biaya tambahan sesuai yang tertera pada aplikasi.
7. Jika tersedia, gunakan voucher pada aplikasi untuk mendapatkan potongan biaya pengantaran.
8. Setelah semua informasi lengkap, klik opsi "Pesan Sekarang". Sistem Shopee Xpress secara otomatis akan mencari mitra pengemudi terdekat untuk mengambil barang dari merchant dan mengantarkannya sesuai instruksi konsumen.
9. Konsumen hanya perlu menunggu hingga barang diterima dengan aman oleh penerima di alamat tujuan.

Metode pembayaran yang disediakan oleh pihak shopee terbagi menjadi 2 macam opsi pembayaran, pertama dengan menggunakan uang elektronik seperti *e – wallet* ataupun *m – banking*, dan yang kedua konsumen dapat memilih menggunakan metode bayar di tempat. Ketika

barang sampai atau biasa dikenal dengan *cash on delivery* (COD). Metode pembayaran ini sepenuhnya ditentukan oleh konsumen dengan mempertimbangkan segala kelebihan dan kekurangan, meskipun terdapat beberapa metode pembayaran yang tidak dapat digunakan pada beberapa jasa pengiriman.

B. Pandangan Informan Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penyalahgunaan Foto Bukti Pengiriman di Kecamatan Ganding

Transaksi elektronik kini menjadi pilihan utama bagi banyak orang karena menawarkan efisiensi waktu dan fleksibilitas lokasi, memungkinkan konsumen untuk melakukan kesepakatan dan negosiasi tanpa batasan geografis. Setelah tercapai kesepakatan antara konsumen dan penjual, barang yang dibeli akan diserahkan kepada kurir oleh penjual untuk diantarkan ke konsumen melalui jasa ekspedisi yang telah dipilih. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk platform digital, penjual, kurir, dan konsumen, sehingga menuntut adanya perlindungan hukum yang menyeluruh, terutama terkait keamanan data pribadi dan privasi konsumen dalam setiap tahap transaksi.⁴⁰

Transaksi melalui media elektronik tidak terlepas dari risiko, terutama terkait keamanan data pribadi konsumen. Sebelum menggunakan aplikasi e-commerce, konsumen diwajibkan mengisi data pribadi dan menyetujui

⁴⁰ Palapessy, Berlianty, and Kuahaty, "Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Dalam Transaksi Pengiriman Barang."

kebijakan yang ditetapkan oleh platform. Namun, praktik ini sering kali diiringi dengan potensi pelanggaran, masalah yang sangat sering terjadi ialah kebocoran data milik konsumen yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.⁴¹ Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran konsumen terhadap risiko yang ada serta tanggung jawab platform dalam menjaga keamanan data yang mereka kelola.

Perlindungan Data Pribadi diatur secara implisit dalam Pasal 28 G UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “*Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda*. Konsumen merupakan salah satu individu yang dijamin haknya oleh peraturan perundang – undangan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari beberapa aturan perundang – undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap data pribadi dan konsumen.⁴² Salah satunya seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen melindungi hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan dan penggunaan data konsumen

⁴¹ Erna Priliyasi, “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia (Legal Protection of Consumer Personal Data in E-Commerce According To Laws Dan Regulations in Indonesia),” *Jurnal Rechts Vinding* 12, no. 2 (2023): 261–79.

⁴² Sagdiyah Fitri Andani Tambunan Agung and Muhammad Irwan Padli Nasution, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)* 2, no. 1 (2023): 5–7, <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.915>.

secara sah. Kedua aturan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen di era digital saat ini.

Dalam kasus yang ramai terjadi belakangan ini, terdapat beberapa kurir yang menyebarkan secara langsung foto para konsumen yang diperoleh dari foto bukti pengiriman melalui media sosial.⁴³ Hal serupa juga terjadi pada salah satu grup yang ada di Kecamatan Ganding, yaitu pada grup WhatsApp Komunitas Kurir SPX Kecamatan Ganding. Dalam grup tersebut diketahui terdapat beberapa oknum kurir yang mengunggah foto konsumen tanpa konteks yang jelas dan beberapa disertai dengan keterangan yang kurang etis.

Sebagian kurir mengaku pernah melihat rekan mereka menyebarkan foto pelanggan di luar grup resmi. Tausikal dan Ahmad menyebut bahwa ada kurir yang membagikan foto pelanggan untuk bercanda atau alasan lain, sementara Faris dan Sofyan mengatakan bahwa meskipun Shopee Express melarang hal ini, tetap saja ada kurir yang melanggar aturan tersebut. Zulkarnain menambahkan bahwa beberapa kurir baru sering kali tidak menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar privasi pelanggan.⁴⁴

Kurir mempunyai aturan – aturan yang mengikat dengan perusahaan atau lebih dikenal dengan *Standar Operating Procedure* (SOP), hal tersebut seharusnya dipatuhi untuk menjaga dan memastikan bahwa hak konsumen dan kewajiban kurir terpenuhi. Dalam praktik yang terjadi di lapangan seringkali berbeda, pada konteks pengambilan foto sebagai bukti

⁴³ “Ancaman Data Pribadi Penerima Paket | Tempo.Co,” accessed January 2, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/ancaman-data-pribadi-penerima-paket-405761>.

⁴⁴ Kurir SPX, Wawancara, (Ganding, 24 Desember 2024)

pengiriman seringkali kurir tidak menggunakan kamera melalui aplikasi yang telah disediakan oleh pihak Shopee. Akibatnya foto yang dihasilkan otomatis tersimpan dalam *handphone* kurir tersebut, hal ini dapat mengakibatkan berbagai pelanggaran privasi yang dapat merugikan konsumen.

Dalam mekanisme pengambilan foto, kurir menyebut bahwa seharusnya foto hanya menampilkan paket tanpa menampilkan bagian rumah atau wajah penerima. Tausikal dan Faris menyatakan bahwa ada ketentuan mengenai sudut dan jarak pengambilan foto, tetapi dalam praktiknya masih ada kurir yang mengambil foto sembarangan. Zulkarnain menambahkan bahwa ada kurir yang kurang memperhatikan aturan dan terkadang mengambil gambar yang lebih luas dari yang diperlukan.⁴⁵

Konsumen merupakan salah satu subjek hukum yang hak – haknya dijamin dan dilindungi di Indonesia, hal ini dapat dilihat pada Pasal 4 huruf a Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa salah satu hak konsumen ialah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.⁴⁶ Konsumen tentunya sudah seharusnya mendapatkan keamanan dan pelayanan dari sebuah jasa yang digunakan, dan pelaku usaha dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 7 mempunyai beberapa kewajiban salah satunya untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya

⁴⁵ Kurir SPX, Wawancara, (Ganding, 24 Desember 2024)

⁴⁶ Pasal 4 huruf a Undang – Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

salah satunya dengan menjamin bahwa foto tersebut tidak disalahgunakan.⁴⁷

Pengaturan tentang perlindungan data pribadi juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik, meskipun belum bersifat spesifik dan komprehensif.⁴⁸ Dalam Pasal 26 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas UU ITE ditegaskan bahwa setiap penggunaan data pribadi harus disertai dengan persetujuan subjek data, kecuali diatur oleh perundang – undangan lainnya.⁴⁹ Dalam regulasi ini tidak hanya memberikan proteksi terhadap individu, tetapi juga memberikan para pihak tanggung jawab agar mematuhi segala aturan hukum yang ada.

Maulidya menyatakan bahwa dirinya pernah merasa kurang nyaman karena foto yang diambil oleh kurir menampilkan bagian rumahnya tanpa izin. Ia merasa bahwa foto yang diambil seharusnya hanya berfokus pada paket tanpa menunjukkan informasi pribadi lainnya. Salsabila mengungkapkan bahwa ia tidak diberi tahu sebelumnya bahwa fotonya akan diambil, sehingga ia merasa kurang dihargai sebagai pelanggan. Menurutnya, seharusnya ada pemberitahuan atau izin sebelum pengambilan foto dilakukan.⁵⁰

⁴⁷ Pasal 7 Undang – Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁸ Leonardo Latsiano Dade, Caecilia J.J Waha, and Nurhikmah Nachrawy, “Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (Doxing) Di Indonesia” 13, no. 3 (2024): 9.

⁴⁹ Pasal 26 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik

⁵⁰ Maulidya, Salsabila, Konsumen, Wawancara (Ganding, 26 Desember 2024)

Dalam konteks perlindungan data pribadi Indonesia terbilang cukup tertinggal dibandingkan negara lain.⁵¹ Namun saat ini Indonesia telah mempunyai aturan hukum yang spesifik mengenai perlindungan data pribadi, yaitu Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam UU PDP ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan data pribadi seseorang termasuk konsumen, mulai dari tahap pengambilan sampai tahap penyimpanan data pribadi diatur di dalamnya. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa “*Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi*”⁵² Pasal tersebut menegaskan bahwa data pribadi seseorang merupakan salah satu privasi yang dilindungi oleh hukum sebagai jaminan hak dasar warga negara.

Dalam transaksi yang dilakukan melalui *e-commerce* Shopee tentunya melibatkan beberapa pihak yang juga diatur dalam UU PDP, diantaranya pihak Shopee sebagai pengendali data pribadi.⁵³ Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 4 “*Pengendali data pribadi ialah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama – sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali*

⁵¹ Maichle Delpiero et al., “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data,” *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–22, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509>.

⁵² Pasal 2 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁵³ “Kewajiban Jasa Ekspedisi Dalam Pelindungan Data Pribadi | Klinik Hukumonline,” accessed December 26, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-jasa-ekspedisi-dalam-pelindungan-data-pribadi-lt60d2d86b8f303/>.

pemrosesan data pribadi”⁵⁴ Pengendali data pribadi dalam hal ini tidak bergerak sendiri, dalam melakukan pemrosesan data pribadi diperlukan adanya prosesor data pribadi yang hal tersebut dilakukan oleh kurir dengan mengambil salah satu data pribadi yaitu foto atau gambar sebagai bukti pengiriman.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), kurir dikategorikan sebagai prosesor data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 5, yang mendefinisikan prosesor data pribadi sebagai setiap individu, badan publik, atau organisasi internasional yang, baik secara mandiri maupun bersama-sama, melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Sebagai prosesor data pribadi, kurir memiliki tanggung jawab dan kewajiban tertentu untuk memastikan perlindungan data pribadi konsumen. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pemrosesan data yang sah, transparan, dan bertanggung jawab, serta penerapan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran data. Dengan demikian, peran kurir tidak hanya sebatas penyedia layanan pengiriman, tetapi juga sebagai pihak yang berkontribusi langsung dalam menjamin hak privasi konsumen sebagaimana diatur oleh UU PDP.

Kewajiban yang dibebankan oleh UU PDP tidak hanya kepada pengendali data pribadi, prosesor data pribadi juga mempunyai kewajiban yang harus ditaati. Pada Pasal 39 dijelaskan bahwa baik pengendali data

⁵⁴ Pasal 1 Angka 4 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

pribadi maupun prosesor data pribadi mempunyai kewajiban untuk mencegah data pribadi agar tidak diakses secara ilegal atau tidak sah. Hal tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab yang dimiliki prosesor data pribadi juga memiliki beberapa kesamaan dengan prosesor data pribadi. Kurir yang melakukan tindakan berupa menyebarkan foto konsumennya tentu bertentangan dengan aturan dan prinsip data pribadi yang telah ditetapkan, perlu adanya perlindungan dan pengawasan untuk mencegah pelanggaran – pelanggaran yang dapat merugikan konsumen dan menjamin hak dan kewajiban tiap pihak terpenuhi.

Kurir memahami bahwa foto bukti pengiriman merupakan bagian dari SOP dalam pengantaran paket. Tausikal, Ahmad, dan Faris menyatakan bahwa pengambilan foto ini berfungsi sebagai bukti bagi pengirim dan penerima, meskipun Zulkarnain dan Sofyan menambahkan bahwa masih ada kurir yang belum memahami cara pengambilan foto yang sesuai aturan.⁵⁵

Dalam teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M.

Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, diantaranya :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.⁵⁶

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya

⁵⁵ Kurir SPX, Wawancara, (Ganding, 24 Desember 2024)

⁵⁶ Zennia Almaida, “Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai,” *Privat Law* 9 (2021): 222–23, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/28858/pdf>.

tindakan kurir yang menyebarkan foto konsumen yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap para kurir terhadap pentingnya perlindungan terhadap data pribadi, selain itu pihak perusahaan selaku pengendali data pribadi perlu membuat sistem elektronik yang lebih aman dan ketat terutama pada aspek pemrosesan data pribadi, hal ini agar kurir tidak dapat memotret diluar aplikasi yang telah disediakan, sehingga dapat mencegah pelanggaran terjadi.

Mengenai efektivitas SOP dalam melindungi privasi konsumen, kurir berpendapat bahwa aturan yang ada sebenarnya cukup baik, tetapi pelaksanaannya masih memiliki banyak kekurangan. Tausikal dan Ahmad menilai bahwa aturan ini masih memiliki celah dalam penerapannya. Faris dan Sofyan menyarankan agar pengawasan terhadap kurir lebih diperketat dan edukasi lebih ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya aturan ini.⁵⁷

Pelatihan dan edukasi bagi kurir merupakan langkah preventif yang penting untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi konsumen, termasuk penyebaran foto bukti pengiriman. Kurir harus diberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Dengan pelatihan yang komprehensif, diharapkan kurir tidak hanya memahami peran mereka dalam melindungi data pribadi konsumen, tetapi juga mampu menerapkan langkah-langkah pencegahan secara konsisten dalam aktivitas operasional sehari-hari. Selain itu, masyarakat

⁵⁷ Kurir SPX, Wawancara, (24 Desember 2024)

juga perlu diberikan pemahaman terkait pentingnya data pribadi melalui edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap perlindungan data pribadi.⁵⁸

Beberapa kurir juga pernah mendengar atau mengalami keluhan dari pelanggan terkait foto bukti pengiriman. Tausikal dan Ahmad mengatakan bahwa ada pelanggan yang tidak nyaman karena wajah atau alamat rumah mereka terlihat jelas dalam foto. Faris menyebut bahwa ada pelanggan yang meminta fotonya dihapus setelah pengiriman selesai, tetapi kurir tetap harus mengambil foto sebagai bagian dari SOP. Zulkarnain menambahkan bahwa meskipun ada keluhan dari pelanggan, tidak selalu ada tindak lanjut dari Shopee Express.⁵⁹

Pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi merupakan langkah strategis untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Pasal 37 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa "*Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.*"⁶⁰ Ketentuan ini menegaskan pentingnya pengendali data untuk memantau dan mengevaluasi aktivitas pemrosesan data secara sistematis guna meminimalkan risiko penyalahgunaan data, meningkatkan

⁵⁸ Syfa Tasya Zahwani, Muhammad Irwan, and Padli Nasution², "Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital," *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 2, no. 2 (July 1, 2024): 105–9, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12608751>.

⁵⁹ Kurir SPX, Wawancara, (Ganding, 24 Desember 2024)

⁶⁰ Pasal 37 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

akuntabilitas, dan memastikan bahwa setiap aktivitas pemrosesan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kurir sepakat bahwa foto bukti pengiriman berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi dengan baik. Tausikal dan Ahmad menyatakan bahwa risiko penyalahgunaan tinggi apabila foto jatuh ke tangan yang salah. Faris dan Zulkarnain menambahkan bahwa jika tidak ada pengawasan ketat, penyalahgunaan bisa saja terjadi. Sofyan menekankan bahwa sanksi tegas seharusnya diterapkan untuk mencegah hal ini.⁶¹

2. Perlindungan Hukum Represif

Secara sederhana perlindungan hukum represif dapat diartikan sebagai perlindungan akhir berupa sanksi, denda atau kerugian yang diberikan apabila terjadi pelanggaran.⁶² Pada permasalahan terkait privasi konsumen yang dilakukan oleh kurir berupa penyebaran foto bukti pengiriman yang dialami oleh konsumen. Negara telah menjamin hak – hak yang berhak didapatkan ketika terjadi hal – hal yang melanggar atau menciderai hak konsumen.

Penyalahgunaan atau penyebaran foto bukti pengiriman oleh kurir merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum serius karena melanggar hak konsumen atas perlindungan data pribadi. Foto bukti pengiriman, sebagai bagian dari data pribadi konsumen, harus diproses

⁶¹ Kurir SPX, Wawancara, (Ganding, 24 Desember 2024)

⁶² Kevin Rayindra Arnanto and dan Hervina Puspitosari, “Perlindungan Hukum Atas Inkonsistensi Penerapan Unsur ‘Persamaan Pada Pokoknya’ Dalam Penegakan Hukum Sengketa Merek,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (July 31, 2024): 11857–68, <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I4.2153>.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, setiap individu yang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat miliar rupiah.⁶³

Selain itu, tindakan penyebaran foto tanpa izin melanggar prinsip pemrosesan data sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP, yang mengharuskan data pribadi diproses sesuai dengan prinsip pengumpulannya salah satunya “*Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya*”⁶⁴ yang mana tujuan awalnya adalah sebagai bukti bahwa barang telah diterima oleh konsumen. Pelanggaran ini tidak hanya mengabaikan hak konsumen, tetapi juga menciptakan tanggung jawab hukum bagi kurir atau pihak terkait, baik dalam bentuk sanksi administratif, pidana, maupun perdata.

Mengenai aturan yang melindungi privasi konsumen, kurir mengetahui bahwa peraturan tersebut ada, tetapi masih terdapat banyak celah dalam penerapannya. Tausikal dan Ahmad menilai bahwa aturannya kurang tegas, sementara Faris dan Zulkarnain mengatakan bahwa tidak semua kurir memahami aturan ini secara menyeluruh. Sofyan

⁶³ Pasal 67 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁶⁴ Pasal 16 Ayat 2 Huruf e Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

menambahkan bahwa aturan tersebut memang ada, tetapi sosialisasi dan pengawasannya masih kurang maksimal.⁶⁵

Dalam konteks lebih luas, penyebaran foto bukti pengiriman tanpa izin juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melarang distribusi informasi elektronik yang melanggar kehormatan, hak privasi, atau kesusilaan seseorang.⁶⁶ Tindakan ini berpotensi mencemarkan nama baik atau mengganggu privasi konsumen, yang dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara atau denda. Dengan demikian, pelanggaran tersebut tidak hanya bertentangan dengan UU PDP tetapi juga UU ITE, yang memperkuat landasan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku.

Penyelesaian sengketa yang timbul akibat penyebaran foto konsumen oleh kurir diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang memberikan kerangka hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Ketentuan ini memberikan kemudahan dalam memilih forum penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan para pihak, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Lebih lanjut, proses penyelesaian sengketa tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan peraturan

⁶⁵ Kurir SPX, Wawancara, (Ganding, 24 Desember 2024)

⁶⁶ Pasal 27 Ayat 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Data Pribadi.

perundang-undangan, sehingga menjamin keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Dengan mekanisme ini, konsumen memiliki perlindungan hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran privasi, sekaligus memastikan bahwa pelaku penyalahgunaan data pribadi dapat dikenakan sanksi yang sesuai. Dalam bab penyelesaian sengketa juga dijelaskan pada Pasal 29 ayat 1 Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menjelaskan bahwa “*setiap pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi*”.⁶⁷

Berikutnya terkait langkah – langkah yang perlu ditempuh untuk penyelesaiannya dijelaskan pada Pasal 31, tata cara pengaduan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :⁶⁸

a. Pengaduan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengadu mengetahui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a atau huruf b.

b. Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat:

(1) Nama dan alamat pengadu;

(2) Alasan atau dasar pengaduan;

⁶⁷ Pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

⁶⁸ Pasal 31 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

- (3) Permintaan penyelesaian masalah yang diajukan; dan
 - (4) Tempat pengaduan, waktu penyampaian pengaduan, dan tanda tangan pengadu.
- c. Pengaduan harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- d. Pejabat/tim penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi wajib menanggapi pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima, yang paling sedikit memuat pengaduan lengkap atau tidak lengkap.
- e. Pengaduan yang tidak lengkap harus dilengkapi oleh pengadu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengadu menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf d. Jika melebihi batas waktu tersebut, pengaduan dianggap dibatalkan.
- f. Pejabat/lembaga penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi wajib menangani penyelesaian pengaduan mulai 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima lengkap.
- g. Penyelesaian sengketa atas dasar pengaduan lengkap tersebut dilakukan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Pejabat/lembaga penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi yang menangani pengaduan dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk penjatuhan sanksi administratif kepada Penyelenggara Sistem Elektronik, meskipun pengaduan dapat atau tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan para kurir, mereka memahami bahwa foto bukti pengiriman merupakan bagian dari prosedur standar dalam pengantaran paket. Namun, mereka mengakui bahwa dalam praktiknya masih terdapat celah dalam penerapan aturan yang melindungi privasi konsumen. Beberapa kurir menyebut bahwa aturan mengenai pengambilan foto memang ada, tetapi kurang dipahami secara mendalam oleh semua kurir, terutama mereka yang baru bergabung. Selain itu, meskipun terdapat aturan yang melarang penyebaran foto pelanggan di luar kepentingan pengiriman, masih ditemukan kasus di mana kurir membagikan foto pelanggan di luar grup resmi, baik secara sengaja maupun tidak.

Di sisi lain, konsumen merasa bahwa perlindungan terhadap privasi mereka masih kurang. Mereka menilai bahwa pengambilan foto sering kali dilakukan tanpa izin dan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Hal ini membuat mereka merasa tidak nyaman, terutama jika foto yang diambil menampilkan bagian rumah atau identitas pribadi

mereka. Selain itu, konsumen merasa tidak memiliki kendali atas bagaimana foto tersebut digunakan atau disimpan, sehingga mereka merasa lebih rentan terhadap penyalahgunaan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap privasi konsumen telah diatur, penerapannya masih belum optimal. Celah dalam pemahaman aturan oleh kurir, kurangnya pengawasan, serta minimnya edukasi kepada pelanggan mengenai hak mereka terkait foto bukti pengiriman menjadi faktor utama yang membuat perlindungan ini masih lemah dalam praktiknya.

C. Tanggung Jawab Pihak Shopee Express Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen

Menurut teori Hans Kelsen tentang konsep tanggung jawab hukum, seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum apabila ia dikenai sanksi berdasarkan perbuatannya yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.⁶⁹ Kelsen menekankan bahwa tanggung jawab hukum tidak selalu berkaitan langsung dengan kesalahan individu, tetapi dapat pula didasarkan pada hubungan hukum antara subjek hukum dan tindakan tertentu. Dalam beberapa situasi, tanggung jawab hukum dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain yang memiliki hubungan hukum

⁶⁹ Moh Syaeful Bahar and Rahnat Dwi Susanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha," *Jurnal Legisia* 14, no. 2 (2022): 14–31, <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/download/199/175>.

dengan pelaku utama, meskipun pihak tersebut tidak secara langsung melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan adanya perlindungan dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Sebagai penyelenggara sistem elektronik, pihak Shopee mempunyai kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjamin pemrosesan data yang dilakukan melalui elektronik. Dalam Pasal 15 UU ITE dijelaskan bahwa :⁷⁰

“(1) Setiap Penyelenggara Sistem dan Elektronik (PSE) wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.

Hubungan antara konsumen dan pihak Shopee tentunya menimbulkan akibat hukum yang memberikan hak dan kewajiban bagi setiap pihak, salah satunya adalah kewajiban pihak Shopee sebagai bentuk tanggung jawab *online marketplace*. Prinsip – prinsip pertanggungjawaban dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :⁷¹

⁷⁰ Pasal 15 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷¹ Celina Tri Kiwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan (*fault liability or liability based or fault*).

Prinsip tanggung jawab ini bersifat subjektif, yaitu tanggung jawab yang didasarkan pada perilaku pelaku usaha. Prinsip ini diterapkan baik dalam hukum pidana maupun perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), prinsip ini diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti melakukan kesalahan.

2. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab ini dikenal sebagai product liability, yaitu tanggung jawab produsen terhadap produk yang dipasarkan kepada konsumen. Tanggung jawab ini muncul jika produk tersebut menyebabkan kerugian akibat cacat yang melekat pada produk tersebut.

3. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menetapkan bahwa tergugat dianggap bertanggung jawab hingga ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Prinsip ini menggunakan konsep pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*), yang berarti beban pembuktian berada pada pihak tergugat. Dalam konteks perlindungan konsumen, prinsip ini mengharuskan pelaku

usaha yang digugat untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan, dengan cara menghadirkan bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut.

4. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of non liability principle*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga bertanggung jawab sepenuhnya. Prinsip ini hanya berlaku dalam konteks transaksi konsumen tertentu yang sifatnya sangat terbatas, di mana tanggung jawab dibebankan berdasarkan situasi yang secara logis dapat diterima dan dianggap wajar.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Prinsip ini berlawanan dengan prinsip praduga tanggung jawab penuh. Dalam konteks hukum, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban yang secara langsung berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak terkait. Prinsip ini sering digunakan oleh pelaku usaha dalam bentuk klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam perjanjian standar. Klausula ini bertujuan untuk membatasi atau menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap risiko tertentu, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi mereka dalam transaksi dengan konsumen. Hal ini mencerminkan upaya pelaku usaha

untuk meminimalkan potensi tuntutan hukum yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian tersebut.

Tanggung jawab Shopee dapat dilihat dengan memerhatikan setiap prinsip – prinsip pertanggungjawaban, untuk memastikan apakah shopee bertanggung jawab atau tidak dalam hal tersebut. Dalam salah satu prinsip yang dijelaskan pada Pasal 14 Ayat 1 huruf e Peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa *“pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau pengrusakan data pribadi”*⁷² Hal ini menekankan bahwa pihak Shopee selaku penyelenggara sistem elektronik mempunyai kewajiban untuk menjaga serta menyediakan sarana berupa sistem yang aman untuk melindungi dan mencegah penyalahgunaan data pribadi.

Selanjutnya pada Pasal 27 ditegaskan kembali dengan bunyi *“Penyelenggara Sistem Elektronik harus menjamin berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya, dengan tetap memperhatikan interoperabilitas dan kompatibilitas dengan sistem elektronik sebelumnya dan sistem elektronik yang terkait”*⁷³ Dengan Pasal tersebut pihak Shopee mempunyai tanggung jawab berupa jaminan terhadap konsumen atau pengguna agar sistem atau sarana yang diberikan sesuai dengan tujuan awal atau peruntukannya.

⁷² Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁷³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi tentunya harus memahami secara utuh konstruksi hukum dan akibat hukum yang timbul, maka dari itu Shopee selaku penyelenggara juga mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memahami hal tersebut agar tidak terjadi masalah di lapangan. Pada Pasal 28 Ayat 1 PP PSE menegaskan bahwa *“Penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan edukasi kepada pengguna sistem elektronik”* dilanjutkan pada Pasal 28 Ayat 2 *“Edukasi sebagaimana dimaksud peling sedikit mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak terkait, serta prosedur pengajuan komplain”*.

Terkait edukasi dan sosialisasi mengenai perlindungan privasi konsumen, kurir mengaku bahwa Shopee Express pernah memberikan aturan, tetapi hanya dalam bentuk informasi di aplikasi tanpa adanya pelatihan khusus. Tausikal dan Ahmad mengatakan bahwa sosialisasi yang diberikan hanya bersifat umum dan kurang mendalam. Faris menambahkan bahwa edukasi yang diberikan lebih berfokus pada teknis pengiriman, bukan perlindungan privasi. Zulkarnain dan Sofyan bahkan mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai hal ini.

Kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh kurir menyebabkan kerugian yang dialami oleh pihak konsumen, Shopee sebagai pihak pengendali data pribadi sekaligus penyelenggara sistem transaksi elektronik telah menetapkan beberapa sanksi yang diberikan kepada kurir apabila hal tersebut terjadi. Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi di

grup Whatsapp tersebut berdasarkan salah satu keterangan kurir bahwa mereka menerima sanksi yang cukup serius.

Maulidya berharap agar Shopee Express memiliki sistem pengaduan yang jelas serta tindakan tegas bagi kurir yang melanggar aturan privasi pelanggan. Menurutnya, pelanggan harus diberikan hak untuk melaporkan pelanggaran dengan jaminan bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan serius. Salsabila menambahkan bahwa Shopee Express seharusnya bertanggung jawab dengan memberikan solusi konkret, seperti kompensasi bagi pelanggan yang merasa dirugikan akibat penyalahgunaan foto bukti pengiriman. Ia menekankan bahwa tindakan nyata dari pihak Shopee Express sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan.⁷⁴

Beberapa kode etik yang dilanggar dalam kasus ini oleh kurir adalah sebagai berikut :⁷⁵

1. Pada kode etik nomor 8 tentang larangan “*melakukan tindakan yang tidak mengenakan atau menyinggung pelanggan, penjual, customer service agent dan pihak lainnya*”. Tindakan tersebut mendapatkan poin penalti sebanyak 50.
2. Pada kode etik nomor 19 ditegaskan “*Menyebarkan data pribadi pelanggan atau mitra pengemudi shopee dan SPX yang*

⁷⁴ Maulidya, Salsabila, Wawancara (Ganding 26 Desember 2024)

⁷⁵ “[Mitra Pengemudi Shopee] Apa Saja Jenis Poin Penalti Mitra Pengemudi Shopee & SPX Express Non-Standard? | Pusat Bantuan Shopee ID,” accessed January 6, 2025, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73835-\[Mitra-Pengemudi-Shopee\]-Apa-saja-jenis-poin-penalti-Mitra-Pengemudi-Shopee-SPX-Express-Non-Standard](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73835-[Mitra-Pengemudi-Shopee]-Apa-saja-jenis-poin-penalti-Mitra-Pengemudi-Shopee-SPX-Express-Non-Standard).

terdaftar dalam aplikasi melalui media apapun” tindakan ini mendapatkan poin penalti sebanyak 150.

Adapun sanksi yang diberikan berdasarkan poin penalti adalah sebagai berikut :⁷⁶

Tabel 2.2

Rincian Poin Penalti dan Sanksinya

TOTAL POIN	SANKSI
1 – 24 Poin	Peringatan
25 – 49 Poin	Akun ditahan selama satu jam
50 – 99 Poin	Akun ditahan selama tiga hari
100 – 149 Poin	Akun ditahan selama tujuh hari
+ 150 Poin	Setelah penahanan dilakukan pemutusan mitra.

Kurir merasa bahwa tindakan atau sanksi yang diberikan oleh Shopee Express terhadap pelanggaran aturan privasi cukup tegas. Tausikal dan Ahmad menyebut bahwa jika ada pelanggaran, biasanya diberikan teguran dan sanksi berat. Faris menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, jika kurir ketahuan menyebarkan foto pelanggan, ada sanksi yang diberikan. Zulkarnain dan Sofyan menilai bahwa pengawasan Shopee Express terhadap pelanggaran ini

⁷⁶ “[Mitra Pengemudi Shopee] Apa Saja Jenis Poin Penalti Mitra Pengemudi Shopee & SPX Express Non-Standard? | Pusat Bantuan Shopee ID.”

sudah cukup baik, sehingga memberikan efek jera kepada para kurir.⁷⁷

Ketika terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen seperti penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh kurir tersebut, maka pihak Shopee memberikan sebuah upaya penanganan sengketa sebagai bentuk tanggung jawab. Pengguna yang merasa dirugikan akibat penyebaran data pribadi tersebut dapat menghubungi petugas perlindungan data pribadi yang telah disediakan oleh pihak Shopee melalui email dpo.id@shopee.com.⁷⁸ Hal ini merupakan sebuah wujud tanggung jawab yang diberikan sebagai perlindungan terhadap data pribadi konsumen, dan mereka berhak untuk mengajukan keluhan permintaan terkait pelanggaran privasi yang dialami.

Untuk meningkatkan perlindungan privasi konsumen, kurir memiliki beberapa saran yang dapat diterapkan oleh Shopee Express. Tausikal dan Ahmad menyarankan agar edukasi kepada kurir lebih diperkuat agar mereka lebih memahami pentingnya menjaga privasi pelanggan. Faris mengusulkan agar aplikasi pengiriman lebih ketat dalam mengatur penyimpanan foto bukti pengiriman agar tidak bisa disalahgunakan. Zulkarnain mengusulkan agar Shopee Express lebih aktif dalam mengawasi cara kurir mengambil foto. Sofyan menyarankan agar Shopee Express mengembangkan sistem otomatis yang dapat mengaburkan

⁷⁷ Kurir SPX, Wawancara, (24 Desember 2024)

⁷⁸ “Kebijakan Privasi Shopee | Pusat Bantuan Shopee ID,” accessed January 6, 2025, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71188-Kebijakan-Privasi-Shopee>.

informasi pribadi dalam foto untuk mengurangi risiko penyalahgunaan.⁷⁹

Dalam masalah diatas apabila dilihat melalui perspektif pemikiran Hans Kelsen terkait dengan pertanggungjawaban hukum adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Individu

Jika seorang kurir menyebarkan foto bukti pengiriman tanpa izin, maka tindakan tersebut melanggar norma hukum dalam hal kewajiban prosesor data pribadi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 39 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan teori Kelsen, kurir tersebut harus dikenakan sanksi sesuai dengan norma hukum yang berlaku karena bertindak di luar kewenangan dan aturan perusahaan.

2. Pertanggungjawaban Kolektif

Jika penyebaran data pribadi terjadi secara sistematis atau melibatkan lebih dari satu kurir dan tidak ada pengawasan yang memadai dari Shopee, atau Sistem yang digunakan tidak dapat menjamin dan kurang aman maka tanggung jawab dapat dialihkan secara kolektif kepada manajemen Shopee. Hal ini berdasarkan Pasal 14 PP PSE yang mengharuskan penyelenggara sistem elektronik

⁷⁹ Kurir SPX, Wawancara, (24 Desember 2024)

memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam pemrosesan mematuhi prinsip perlindungan data pribadi.

3. Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability)

Berdasarkan teori Kelsen, norma hukum tertentu mengatur tanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian kesalahan. Dalam kasus ini, Shopee sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tetap bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi konsumen, meskipun tidak terbukti lalai.

4. Pertanggungjawaban Subjektif

Jika dilihat dari pertanggungjawaban subjektif, Shopee dapat berargumen bahwa mereka telah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada kurir. Namun, dalam perspektif Kelsen, norma hukum yang berlaku tetap mewajibkan Shopee memastikan penerapan perlindungan data pribadi secara optimal. Jika terbukti adanya kelalaian (unsur kesalahan) dalam pengawasan atau penerapan sistem keamanan, maka Shopee tetap harus bertanggung jawab.

Dari wawancara dengan kurir, terungkap bahwa Shopee Express sebenarnya telah menetapkan aturan mengenai pengambilan foto bukti pengiriman, tetapi sosialisasi dan edukasi yang diberikan masih sangat terbatas. Kurir menyebut bahwa informasi mengenai aturan ini biasanya hanya diberikan melalui aplikasi atau arahan singkat, tanpa adanya pelatihan yang lebih mendalam. Akibatnya, banyak kurir yang kurang

memahami batasan dalam pengambilan foto, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh terlihat dalam foto bukti pengiriman.

Sementara itu, konsumen berharap agar Shopee Express lebih bertanggung jawab dalam menjaga privasi mereka. Mereka menginginkan adanya sistem pengaduan yang lebih jelas dan transparan, di mana pelanggan bisa melaporkan pelanggaran dengan jaminan bahwa laporan tersebut akan diproses dengan serius. Selain itu, konsumen juga menyarankan agar Shopee Express memberikan kompensasi atau bentuk pertanggungjawaban lain bagi pelanggan yang merasa dirugikan akibat penyalahgunaan foto bukti pengiriman.

Secara keseluruhan, wawancara menunjukkan bahwa Shopee Express masih memiliki banyak kekurangan dalam menegakkan tanggung jawab terhadap privasi pelanggan. Minimnya edukasi bagi kurir, kurangnya pengawasan, serta lemahnya penerapan sanksi membuat aturan yang ada menjadi kurang efektif. Diperlukan langkah-langkah konkret, seperti pelatihan yang lebih mendalam, sistem pengawasan yang lebih ketat, serta kebijakan yang lebih jelas dalam menangani pelanggaran privasi, agar perlindungan terhadap konsumen dapat benar-benar diwujudkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh, penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen atas Penyalahgunaan Foto Bukti Pengiriman oleh Kurir menunjukkan bahwa

salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran privasi konsumen adalah kurangnya pemahaman kurir terhadap kewajiban perlindungan data pribadi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap aktivitas pengiriman. Hal ini mencerminkan adanya kekurangan pada pengetahuan kurir terkait kewajiban mereka sebagai pelindung data dalam menjaga kerahasiaan informasi konsumen. Selain itu, kelemahan sistem keamanan yang diterapkan oleh penyelenggara sistem elektronik, dalam hal ini Shopee, turut memperbesar risiko pelanggaran. Kekurangan sistem ini memberikan peluang bagi oknum tertentu untuk menyalahgunakan data konsumen, termasuk foto bukti pengiriman.

Beberapa masukan yang bisa diberikan kepada pihak penyelenggara sistem elektronik atau Shopee untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan konsumen diantaranya, memberikan pelatihan serta sosialisasi secara berkala kepada para kurir, hal ini perlu dilakukan agar kurir mengerti terlebih dahulu terhadap pentingnya perlindungan terhadap privasi seseorang khususnya konsumen. Selain itu pihak Shopee perlu memperketat keamanan dalam sistem elektronik mereka, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan foto bukti pengiriman tersebut, idealnya dalam sistem tersebut kurir hanya diperbolehkan memotret langsung dalam aplikasi dan membuat sistem yang mencegah foto tersebut di *screenshot*, agar kurir tidak menggunakan kamera sehingga foto tersebut tersimpan di *handphone* mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

1. Indonesia memiliki payung hukum yang kuat untuk melindungi privasi konsumen di era digital. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen dalam transaksi, termasuk yang berbasis teknologi. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur pengelolaan data pribadi secara aman dan sesuai dengan prinsip perlindungan privasi. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum terkait tata kelola informasi dan transaksi elektronik yang aman. PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memastikan penyelenggaraan sistem elektronik yang terpercaya, sedangkan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 memberikan pedoman teknis untuk perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Semua regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen dalam menghadapi tantangan digital.
2. Berdasarkan wawancara yang telah dianalisis, salah satu faktor yang menyebabkan penyalahgunaan data pribadi berupa foto bukti

pengiriman adalah kurangnya pemahaman kurir dan sistem dalam aplikasi kurang aman sehingga masih bisa diakses dari luar aplikasi. Shopee sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi data pribadi konsumen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Tanggung jawab ini mencakup penerapan sistem keamanan yang andal, perlindungan data pribadi, serta pengawasan terhadap mitra kerja seperti kurir dalam proses pengiriman barang. Apabila Shopee lalai dalam memastikan keamanan data dan pengawasan terhadap kurir sehingga terjadi pelanggaran privasi konsumen, maka Shopee wajib bertanggung jawab.

B. Saran

1. Pihak penyelenggara sistem elektronik dan seluruh pihak yang terkait perlu memperhatikan dan memastikan bahwa data pribadi mereka tidak disalahgunakan.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama dapat menambahkan dan mengembangkan terkait sejauh mana pemahaman kurir dalam memahami tentang privasi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Salim, H, and Erlies Nurbani, Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Satijipto, Raharjo. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Asshidique, Jimly, and Ali M Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2021.

Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.

Philipus, M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Masyarakat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002.

E-Book

Celina, Kristiyanti Siwi Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2008.

https://books.google.co.id/books?id=d6ytQwAACAAJ&pg=PA92&hl=id&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false

Jurnal dan Skripsi

Agung, Sagdiyah Fitri Andani Tambunan, and Muhammad Irwan Padli Nasution.

“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)* 2, no. 1 (2023): 5–7. <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.915>.

Almaida, Zennia. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna

Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai.” *Privat Law* 9 (2021): 22–23. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/28858/pdf>.

Bahar, Moh Syaeful, and Rahnat Dwi Susanto. “Perlindungan Hukum Terhadap

Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha.” *Jurnal Legisia* 14, no. 2 (2022): 214–31.

<https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/download/199/175>.

Dade, Leonardo Latsiano, Caecilia J.J Waha, and Nurhikmah Nachrawy. “Kajian

Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (Doxing) Di Indonesia” 13, no. 3 (2024): 9.

Delpiero, Maichle, Farah Azzahra Reynaldi, Istiwati Utami Ningdiah, and Nafisah

Muthmainnah. “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data.” *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–22. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509>.

Hukum, Kedudukan, Kurir Jasa, Pengiriman Barang, Yehuda Yavila Pemasela,

Djefry W Lumintang, and Anastasia Gerungan. “Kedudukan Hukum Kurir

Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Lex Privatum* 12, No. 1 (July 10, 2023).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49424>.

Jonathan, Aruan Soritua Elkana. “Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi.” *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–22. <https://e->

Kusnadi, Sekaring Ayumeida. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16.
<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

Nabila, Afifah. “Analisis Penyebaran Foto Bukti Terima Konsumen Tanpa Persetujuan Sebagai Pelanggaran Hak Oleh Kurir Dan Perlindungan Hukum Yang Berlaku.” *Jurnal Causa* 6, no. 2 (2024).

Palapessy, Priescillia Mariana, Teng Berlianty, and Sarah Selfina Kuahaty. “Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Dalam Transaksi Pengiriman Barang.” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 3, no. 2 (2023): 139.
<https://doi.org/10.47268/pamali.v3i2.1413>.

Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok, and Puri Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.” *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/865>.

Priliasari, Erna. “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia (Legal Protection of Consumer Personal Data in E-Commerce According To Laws Dan Regulations in Indonesia).” *Jurnal Rechts Vinding* 12, no. 2 (2023): 261–79.

Putri, Farhanah Salsabila, A. Ratna Pudyarningsih, and M. Tahajjudi Ghifary. “Pengaruh Ketepatan Waktu Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Jasa Pengiriman Shopee Express Kota Pasuruan.” *Musyteri : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 6, No. 11 (July 20, 2024): 61–70. <https://doi.org/10.8734/Musyteri.V6i11.4715>.

Rayindra Arnanto, Kevin, and dan Hervina Puspitosari. “Perlindungan Hukum Atas Inkonsistensi Penerapan Unsur ‘Persamaan Pada Pokoknya’ Dalam Penegakan Hukum Sengketa Merek.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (July 31, 2024): 11857–68. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I4.2153>.

Saefuddin, Teguh, M, Tia Wulan, Norma, Savira, and Dase Juansah, Erwin. “Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian.” *Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian* 2, no. 6 (2023): 784–808. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/12005/5080>.

Saly, Jeane Neltje, Halena Artamevia, Kendelif Kheista, Barnabas Juni Saputra Gulo, Evellyn Abigael Rhemrev, and Michelle Christie. “Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait Uu No.27 Tahun 2022.” *Jurnal Serina*

Sosial Humaniora 1, no. 3 (2023): 145–53.
<https://journal.untar.ac.id/index.php/JSSH/article/view/28615/17126>.

Setiawan, Ramadinata Tri. “Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindakan Kurir Ekpedisi Shopee Express Yang Menyebarkan Foto Konsumen Di Media Sosial Twitter.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Sudirman, Sudirman, and Dewi Malihatun Muna. “Analisis Strategi Bisnis Jasa Kurir Dalam Menciptakan Loyalitas Pelanggan Di Kabupaten Pinrang.” *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 3 (2020): 212–18.
<https://doi.org/10.33096/paradoks.v3i3.629>.

Winda. “Penggunaan Jasa Kurir Dalam Jual Beli Online Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 5 (2022): 860–71.
<https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i5.6203>.

Wiryan, I Wayan Gde. “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery).” *Jurnal Ilmu Hukum : Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS* 4, no. 2 (2021): 187–202.

Yitawati, Krista, Purwati Yuni, Sarjiyati, and Sukarjono Bambang. “Implikasi Dan Sosialisasi Undang - Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Seseorang.” *Daya-Mas* 7, no. September (2022):90–95.
<https://www.dayamas.unmermadiun.ac.id/index.php/dayamas/article/view/92>

Zahwani, Syfa Tasya, Muhammad Irwan, and Padli Nasution². “Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital.”

Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES) 2, no. 2 (July 1, 2024): 105–9.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.12608751>.

Website

Contoh Data Pribadi Umum Dan Spesifik Dalam UU PDP.” Accessed October 6, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/contoh-data-pribadi-lt636e12170b9c0/>.

Jumlah Kurir JNE Naik 20 Persen Di Masa Pandemi, Lowongan Kerja Masih Dibuka | Kumparan.Com.” Accessed October 7, 2024. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/jumlah-kurir-jne-naik-20-persen-di-masa-pandemi-lowongan-kerja-masih-dibuka-1ucpCAXC9Am>.

Kominfo Tangani 3,7 Juta Konten Negatif Hingga 17 September 2023 – Ditjen Aptika.” Accessed October 7, 2024. <https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/kominfo-tangani-37-juta-konten-negatif-hingga-17-september-2023/>.

RRI.Co.Id - Rendahnya Kesadaran Hukum Jadi Kendala Pemberantasan Rokok Ilegal.” Accessed October 7, 2024. <https://www.rri.co.id/sumenep/daerah/795318/rendahnya-kesadaran-hukum-jadi-kendala-pemberantasan-rokok-ilegal>.

Kewajiban Jasa Ekspedisi Dalam Pelindungan Data Pribadi | Klinik Hukumonline,” accessed December 26, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-jasa-ekspedisi-dalam-pelindungan-data-pribadi-lt60d2d86b8f303/>.

Ancaman Data Pribadi Penerima Paket | Tempo.Co.” Accessed January 2, 2025.

<https://www.tempo.co/hukum/ancaman-data-pribadi-penerima-paket-405761>.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Undang – Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang –
Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi dan
Elektronik.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi
dan Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggara Sistem dan Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Anda mengetahui tentang foto bukti pengiriman?
2. Apakah Anda mengetahui bahwa terdapat aturan yang melindungi hal tersebut?
3. Apakah ada mekanisme/tata cara dalam mengambil sebuah foto?
4. Apakah pihak Shopee pernah memberikan edukasi atau pelatihan dan sosialisasi terkait perlindungan privasi konsumen?
5. Apakah pernah melihat teman kurir menyebarkan foto pelanggan selain di grup ini?
6. Kalau hal tersebut terjadi, apakah ada tindakan atau sanksi yang diberikan?
7. Apakah Anda pernah mengalami atau mengetahui adanya keluhan dari pelanggan terkait foto bukti pengiriman?
8. Apakah Anda merasa foto bukti pengiriman bisa disalahgunakan?
9. Menurut Anda, apakah SOP pengambilan foto bukti pengiriman sudah cukup melindungi privasi konsumen?
10. Apakah Anda memiliki saran agar privasi konsumen lebih terlindungi?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2818 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
 Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 29 Agustus 2024

Kepada Yth.
 Perwakilan Komunitas Kurir Shopee Express Sumenep
 Jl. Raya, Tama Rentar Barat, Ganding, Sumenep Regency, Jawa Timur 69462

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Bagus Widya Prasetya
 NIM : 210202110134
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Pemahaman Hukum Kurir Shopee Express Terhadap Privasi Konsumen Terkait Foto Bukti Pengiriman Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Kurir Shopee Express Kabupaten Sumenep), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Gambar 1.1

Surat Pengantar Izin Pra Penelitian

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor B- 2818/F.Sy.1/TL.01/07/2024 hal: Izin Mengadakan Penelitian tertanggal 30 Agustus 2024, maka Perwakilan/Admin Komunitas Shopee Express Sumenep dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : Bagus Widya Prasetya
NIM : 210202110134
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : S1

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas, kami terima untuk melaksanakan penelitian di Komunitas Kurir Shopee Express Sumenep. Demikian izin penelitian ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan untuk melengkapi data penyusunan skripsi yang berjudul : **Pemahaman Hukum Kurir Shopee Express Terhadap Privasi Konsumen Terkait Penggunaan Foto Bukti Pengiriman Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Terhadap Kurir Shopee Express di Kabupaten Sumenep)**

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Malang, 30 Agustus 2024
Perwakilan/Admin Komunitas

Ahmad Fajrul Amin

Gambar 1.2

Surat Balasan Penelitian dari Komunitas SPX






Gambar 1.3

Foto Wawancara dengan Kurir Shopee Express Anggota Grup SPX Ganding



Gambar 1.4

Foto Gudang Penurunan Barang SPX Kecamatan Ganding



Gambar 1.5

Grup Komunitas SPX Ganding Sumenep di Whatsapp

SPX EXPRESS **Bukti Foto POD yang Baik** Linked slide

Kondisi Kedua, Paket diserahkan ke buyer tapi Buyer tidak bersedia difoto: melampirkan foto resi dan Foto Paket (AWB/Label Paket Terlihat Jelas) dengan latar belakang rumah buyer

- Quality : Kedua bukti foto terlihat jelas
- Parcel : Terdapat foto paket
- AWB : no AWB paket dapat terlihat dengan jelas
- Accuracy POD & Location : Terdapat foto pintu rumah & nomor rumah buyer
- Bukti Terima : Foto paket dengan latar belakang pintu rumah buyer

Bukti Foto Pertama Bukti Foto Kedua

PRIVATE & CONFIDENTIAL

SPX EXPRESS **Bukti Foto POD yang Baik** Linked slide

Kondisi Pertama, Kurir mengantarkan paket kepada buyer langsung : melampirkan foto resi dan foto buyer menerima paket

- Quality : Kedua bukti foto terlihat jelas
- Parcel : Terdapat foto paket
- AWB : no AWB paket dapat terlihat dengan jelas
- Accuracy POD & Location : Terdapat foto gerbang & rumah buyer
- Bukti Terima : terdapat foto buyer yang menerima

Bukti Foto Pertama Bukti Foto Kedua

PRIVATE & CONFIDENTIAL

Gambar 1.6

Contoh SOP Pengambilan Foto Bukti Pengiriman



Gambar 1.7

Foto Kasus di Media Sosial

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Bagus Widya Prasetya
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	Sumenep, 24 Agustus 2003
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jl. Mt. Haryono Gg. 6D No. 620, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Alamat Rumah	: Dsn. Ketapang RT/RW. 002/001, Ds. Jaddung, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Nomor Handphone	: 082330819477
Email	: baguswidya489@gmail.com
Riwayat Pendidikan	: SDN Pragaan Laok 1 (2009-2015) MTS Al – Amien Tegal (2015-2018) MAN 2 Pamekasan (2018-2021)